



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

NOMOR 188 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : T-140/1340/DPMD-PD/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal Rancangan Anggaran Pilkades Serentak 2021; dan Nomor : P-050/1917/TAPD/VIII/2021 Tanggal 28 Juli 2021 Perihal Penyesuaian Alokasi Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;
 - b. bahwa Pemberian Alokasi Dana Desa bagi Desa se Kabupaten Musi Banyuasin perlu realokasi transfer dana perimbangan sesuai dengan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi

Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 186);

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Prioritas kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah pada Penyelenggaraan Belanja :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Nomor Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- d. operasional pemerintah desa;
- e. penyediaan tunjangan BPD;
- f. penyediaan operasional BPD;
- g. penyediaan insentif ketua RT/RW;
- h. penyediaan insentif Staf Administrasi BPD;
- i. pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
- j. penyusunan dokumen perencanaan desa yaitu :
 1. RPJM Desa; dan
 2. RPK Desa.
- k. penyusunan dokumen keuangan desa yaitu:
 1. APB Desa;
 2. APB Desa Perubahan;
 3. laporan pertanggungjawaban desa; dan
 4. seluruh dokumen terkait.
- l. pengelolaan/administrasi/inventarisasi aset desa;
- m. penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :
 1. laporan akhir tahun anggaran;
 2. laporan akhir masa jabatan; dan
 3. laporan keterangan akhir tahun dan informasi kepada masyarakat.



- n. penentuan/penegasan/pembangunan batas desa;
 - o. pendataan desa;
 - p. pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
 - q. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan;
 - r. Penyediaan ATK Panitia Pemilihan Kepala Desa, Konsomsi dan Makan Minum (Acara Serah Terima Jabatan, Rapat-Rapat, Kampanye, Hari Pemilihan TPS (Sewa Tenda dan Kursi) dan Sewa Sound System.
 - s. kegiatan lain sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah ;
- a. belanja insentif guru PAUD;
 - b. belanja pengelolaan perpustakaan milik desa;
 - c. belanja penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa;dan
 - d. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni keluarga miskin.
- (4) Prioritas kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah :
- a. pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - b. pembinaan kehidupan umat beragama;
 - c. pembinaan pemuda dan olahraga;
 - d. pembinaan PKK;dan
 - e. pembinaan LPM.
- (5) Prioritas kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. penyelenggaraan bimbingan teknis tentang tata kelola keuangan desa;
 - b. penyelenggaraan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;dan
 - c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengelolaan aplikasi teknis aparatur desa.

(6) dan kegiatan lain sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan Desa.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

Petunjuk Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 Oktober 2021
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003